

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Peranan Perbankan dalam lalu lintas bisnis, dianggap sebagai kebutuhan mutlak yang diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis, baik itu pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Salah satu peran perbankan dalam pembangunan ekonomi yaitu sebagai sumber dana dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*lacks of funds*).<sup>1</sup> Penyaluran kredit merupakan bisnis utama bank, sehingga sebagian besar dari asset bank itu berupa kredit. Begitu juga halnya dengan pendapatan bank sebagian besar dari pendapatan bunga kredit.

Kegiatan bank dalam memberikan fasilitas kredit memiliki resiko kerugian yang sebagian besar bersumber pada kegiatan pemberian kredit itu sendiri, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut. Mengingat pentingnya peran bank sebagai urat nadi perekonomian nasional yang menjalankan fungsi *intermediasi* yang menghubungkan pihak *surplus* dengan

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 20

pihak *defisit*, yaitu bekerja dengan dana yang bersumber dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya. Bank sebagai lembaga keuangan yang mengolah dana-dana masyarakat, sangat dituntut keahliannya untuk mengelola usahanya, karena bila kepercayaan masyarakat kurang terhadap lembaga ini masyarakat akan berlomba menarik dana yang disimpan di bank, dampak yang lebih jauh bisa dilihat, kegiatan perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral tidak diperkenankan lagi memberikan kredit likuiditas untuk mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya peran tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui pemberian kredit program. Kredit program tersebut merupakan kredit atau pembiayaan yang ditujukan untuk pengembangan sektor prioritas, sumber dananya seratus persen menggunakan dana bank dengan suku bunga rendah yang ditetapkan oleh pemerintah. Selisih antara suku bunga kredit program dengan suku bunga pasar yang seharusnya diterima oleh bank, disubsidi oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan kebijakan kredit program, kedudukan Bank Indonesia selaku bank sentral adalah sebagai mitra kerja pemerintah yang diharapkan berperan

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Jakarta, 2000, hlm. 29

dalam mendorong perbankan untuk lebih meningkatkan realisasi penyaluran kredit.

Salah satu dari kredit program pemerintah tersebut adalah Kredit Usaha Pembibitan Sapi. Pada dasarnya Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) adalah kredit yang diberikan bank pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah. Pada kredit ini diberikan kemudahan yang merupakan peran serta pemerintah untuk mensubsidi bunga yang mana peraturannya merujuk kepada surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-1378/MK.5/2014 tanggal 3 Maret 2014 disampaikan Tingkat Bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) untuk periode 1 Februari 2014 s.d 30 April 2014 adalah sebesar 13,50 % (tiga belas koma lima puluh persen) pertahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Beban bunga KUPS kepada Pelaku Usaha sebesar 5,00 % (lima persen) pertahun.
2. Subsidi bunga oleh Pemerintah sebesar 8,50 % (delapan koma lima puluh persen) pertahun.

Program KUPS lahir dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/PD.0400/3/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi dalam rangka optimalisasi pendanaan untuk program pembibitan sapi.

Untuk mendukung program pemerintah mengenai kredit usaha pembibitan sapi tersebut, pemerintah telah bekerja sama dengan 10 bank yang telah berkomitmen melakukan Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) dengan Kementerian Keuangan sebagai wakil dari pemerintah. Bank yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sebagai bank pelaksana program kredit usaha pembibitan sapi merupakan Bank Umum yang terdiri atas Bank BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, Bank Syariah Mandiri dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, BPD Sumut, dan Bank Nagari Sumatera Barat. Salah satu dari bank yang ditunjuk langsung oleh pemerintah adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, yang mana penunjukan bank tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor PKP-07/KUPS/DSMI/2010 tanggal 17 Maret 2010 berikut dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Pendanaan Nomor AMA-01/PKP-07/KUPS/DSMI/2011 tanggal 21 September 2011 dan Nomor AMA-02/PKP-07/KUPS/DSMI/2012 tanggal 27 April 2012.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menjadikan masalah ini sebagai objek penelitian dengan membatasi ruang lingkup pembahasan dengan judul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENDANAAN (PKP) KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS) PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG LUBUK ALUNG”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan mengacu pada bagian sebelumnya dan juga berdasarkan judul di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses syarat pemberian kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) dari kreditur kepada debitur oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Alung?
2. Bagaimana pelaksanaan kredit usaha pembibitan sapi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Alung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses syarat pemberian kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) dari kreditur kepada debitur oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Alung;
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kredit usaha pembibitan sapi oleh nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Alung jika dikaitkan dengan aturan-aturan yang berlaku.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis;
  - a. Untuk mengetahui teori dan praktik pelaksanaan perjanjian kredit;
  - b. Untuk mengetahui teori dan praktik permasalahan pelaksanaan pemberian kredit usaha pembibitan sapi.

## 2. Manfaat praktis;

- a. Menjadi masukan atau acuan bagi akademisi maupun praktisi hukum dalam membuat perjanjian kredit perbankan, khususnya dalam hal pelaksanaan pemberian kredit usaha pembibitan sapi;
- b. Menjadi masukan bagi pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Lubuk Alung dalam melakukan perjanjian pemberian kredit usaha pembibitan sapi dan;
- c. Menjadi masukan bagi masyarakat dalam melakukan perjanjian pemberian kredit usaha pembibitan sapi.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Disebut yuridis sosiologis, maksudnya selain menekankan pada hukum sebagai norma (*law in book*), juga menekankan pada hukum dalam masyarakat,<sup>3</sup> khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit usaha pembibitan sapi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Alung.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya menggambarkan objek penelitian secara objektif. Dalam hal ini hanya yang berhubungan dengan aturan hukum perjanjian kredit perbankan serta prakteknya di lapangan.

---

<sup>3</sup> Surjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hlm. 52

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### 1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data-data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan yang menyangkut tentang perjanjian kredit.

##### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selain dari buku-buku yang ada di perpustakaan, data-data yang digunakan dalam penelitian ini juga bersumber dari lapangan. Maksudnya, dapat berupa melalui wawancara dengan nasabah debitur selaku masyarakat atau pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Alung, serta data-data yang diperoleh langsung dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Alung.

#### 2. Jenis Data

Data yang dikumpulkan meliputi:

##### 1) Data Primer

Data diperoleh dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Alung, bagian Administrasi Kredit (AdK).

## 2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan untuk memberikan penjelasan tentang data primer. Data sekunder ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, antara lain:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  3. Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor PKP-07/KUPS/DSMI/2010 tanggal 17 Maret 2010 berikut dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Pendanaan Nomor AMA-01/PKP-07/KUPS/DSMI/2011 tanggal 21 September 2011 dan Nomor AMA-02/PKP-07/KUPS/DSMI/2012 tanggal 27 April 2012.
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/PD.0400/3/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi;
6. SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat NO.SK/109/DIR/12-2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer agar dapat membantu menganalisa dan memahaminya, seperti: teori-teori dan pendapat para sarjana, buku-buku, makalah, dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, seperti Kamus Hukum dan Kamus Perbankan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

##### 1. Studi Dokumen

Yakni menghimpun dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan masalah yang penulis teliti, diantaranya data-data yang berkaitan dengan perjanjian dan prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha pembibitan sapi yang terdapat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Alung dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

## 2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan dan kompeten dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara tersebut dilakukan dengan mengacu kepada daftar pertanyaan yang telah penulis susun sebelumnya.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan data, dilakukan dengan proses *editing*, yakni pemilihan terhadap data yang diperoleh dan merapkannya apabila tidak teratur dan sempurna;
- b. Analisis data, merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan suatu analisis yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan hukum, perundang-undangan, pendapat ahli, termasuk pengalaman yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian di lapangan dan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik tetapi mengungkapkan dalam bentuk kalimat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas, maka skripsi ini disusun secara sistematis. Berikut uraian yang terbagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab;

## BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang perjanjian kredit dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup prosedur syarat pemberian kredit usaha pembibitan sapi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Alung dan pelaksanaan kredit usaha pembibitan sapi dikaitkan dengan aturan-aturan yang berlaku.

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penulis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan data-data lainnya. Sedangkan saran yang dipaparkan diharapkan berguna untuk menanggapi permasalahan yang dihadapi dalam masa penelitian dan juga hendaknya bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN